

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PROSTITUSIONLINE DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)**



OLEH :

IRMA FEBRIANTI CHALID

04020170390

Diajukan sebagai salah satu Persyaratan untuk mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Pada Aplikasi Mi Chat)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

IRMA FEBRIANTI CHALID

04020170390

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti Chalid

NIM : 040 2017 0390

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar. (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0345/H.05/FH-UMI/III/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

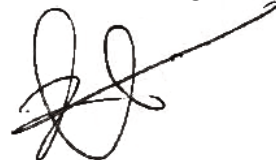
Makassar, November 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.

Pembimbing II,



Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti Chalid

NIM : 040 2017 0390

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0345/H.05/FH-UMI/III/2021

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar. (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Disusun dan diajukan oleh:

Irma Febrianti Chalid

040 2017 0390

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan
dinyatakan diterima

Makassar, November 2021

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.

Anggota,



Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti Chalid

Nomor Stambuk : 04020170390

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum PidanaDasar Penetapan

Pembimbing : 0345/H.05/FH-UMI/III/2021

Telah dipertahankan Dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. **Dr. Hardianto Djanggih, S.H.,M.H.**
(Pembimbing Anggota)

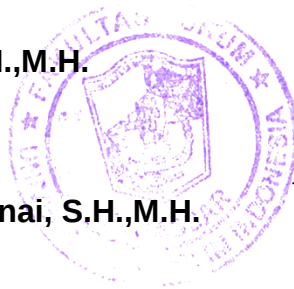
(.....)

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

Mahasiswa : Irma Febrianti Chalid

NIM : 04020170390

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan Finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, November 2023

Yang menyatakan

Irma Febrianti Chalid

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irma Febrianti

NIM : 04020170390

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Di Kota Makassar (Studi Kasus pada Aplikasi Mi Chat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil pelagiasi terhadap karya ilmiah orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, November 2023

Yang menyatakan

Irma Febrianti Chalid

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmihan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya dukungan dan doa yang tiada henti dari kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Djufri** dan Ibunda **St. Mardyah**. Terima kasih atas segala pengorbanan, didikan, kasih sayang, pemberian semangat dan doa yang tulus. Serta terima kasih kepada Ayahanda **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua, dan **Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.** selaku pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk dalam pembuatan skripsi ini sampai selesai.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas bersama Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Satrih Hasyim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Rizaldy Bima S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III, dan Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah bersaja mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
6. Seluruh staf Administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi.

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada semuanya, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang

membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

IRMA FEBRIANTI CHALID, 04020170390, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar. Dibimbing oleh **HAMBALI THALIB** selaku pembimbing ketua, dan **HARDIANTO DJANGGIH** selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini dilakukan bertujuan 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat 2) Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi Mi Chat dan Polda Sulawesi Selatan. Jenis yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari narasumber yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data yang langsung diambil dari sumber aslinya yaitu di aplikasi Mi Chat dan Polda Sulawesi Selatan, termasuk apa yang telah didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku. Dan penelitian ini dilakukan dari tanggal 6 Juni sampai tanggal 13 Juni.

Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat di Kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi Mi Chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi Mi Chat untuk prostitusi online karena untuk **menutupi** kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya. Upaya preventif yakni melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi; melakukan kerja sama pihak kepolisian dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi. Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan **Prostitusi**. Upaya represif bahwa Pihak Kepolisian memberikan penerapan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Mi Chat, Prostitusi Online, Kriminologi

ABSTRACT

IRMA FEBRIANTI CHALID, 04020170390, Criminological Review of Online Prostitution Crimes in Makassar City. Supervised by HAMBALI THALIB as supervising chairman, and HARDIANTO DJANGGIH as supervising members.

This research was conducted with the aim of 1) To find out what factors led to online prostitution through the Mi Chat application 2) To find out the efforts of law enforcement officials in tackling online prostitution crimes through the Mi Chat application.

The type of research used is empirical research. To obtain data and information, the authors chose research locations through the Mi Chat application and the South Sulawesi Regional Police. The types used in this research consist of primary data and secondary data. Where primary data is obtained from sources who have been selected and determined as data sources which are directly taken from the original sources, namely in the Mi Chat application and the South Sulawesi Regional Police, including what the author himself heard and witnessed. While secondary data comes from books. And this research was conducted from June 6 to June 13.

The cause of online prostitution through the Mi Chat application in Makassar City is based on the factors of the Mi Chat application which is easy to use and accessible. In addition, users of the Mi Chat application for online pros are due to cover economic life and to finance lifestyles. Preventive efforts namely conducting legal counseling regarding the dangers of prostitution crime; cooperate with the police and social services to educate the dangers of diseases caused by prostitution. The police conduct patrols around areas that are considered prone to criminal acts of prostitution. Repressive efforts that the Police provide the implementation of the investigation in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Mi Chat, Online Prostitution, Criminology.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Kriminologi	10
B. Kejahatan	16
C. Prostitusi	19
D. Pengertian Media Elektronik.....	23

E. Pengertian Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	25
F. Aplikasi Mi Chat	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat.....	34
B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Permasa- lahan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat	41
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern.¹ Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan.²

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern

¹ Daryanto Setiawan. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62-72.

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung:PT Refika Aditama

kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium. (pepatah) bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.² Seperti yang kita ketahui modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.³

Jarak dan waktu lebih dapat dihemat dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Semua aktivitas yang seharusnya memerlukan waktu yang lama serta harus ditempuh dengan jarak yang jauh, untuk saat ini lebih dimungkinkan untuk dikerjakan/diakses dimana- pun hanya hitungan menit atau bahkan hitungan detik saja⁴

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir lebih maju dan menyeimbangkan dengan laju perekonomian yang semakin hari semakin meningkat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perkembangan dalam bidang teknologi Informasi sangat memberikan dampak terhadap kehidupan manusia, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Demikian halnya dengan perkembangan internet yang merupakan bagian dari perkembangan Teknologi Informasi. Dengan fasilitas ini sudah banyak hal yang dapat dilakukan manusia mulai komunikasi yang relatif murah dan tidak lagi dibatasi

³ Ibid.

⁴ Abdul Malik, 2019, *Jurnal Lontar Vol. 7 No.1 : Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh*, Universitas Serang Raya

oleh ruang serta waktu sampai kegiatan bisnis pun sudah mulai banyak dilakukan melalui internet. Pada sisi lain perkembangan internet juga dapat mengundang dan memberi ruang. terhadap mereka yang memiliki kemampuan dan yang berniat jahat untuk melakukan tindak kriminal melalui internet.

Hal ini yang memunculkan fenomena khas di mana orang dengan kemampuannya dapat melakukan tindak kejahatan yang tidak dilakukan secara nyata dan kasat mata sebagaimana kejahatan yang terjadi sebelum adanya internet. Fenomena khas semacam ini yang disebut dengan istilah Cybercrime atau tindak kejahatan di dunia maya. Dunia Internet merupakan media yang “nyaman” untuk melakukan kejahatan.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan.⁵

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan

⁵ Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta.

membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan.

Perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dan semakin dengan adanya perkembangan jaman, praktek prostitusi pun merambah ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata di dalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktek prostitusi online di dalamnya yang sekarang sering disebut dengan (*cyber prostitution*).

Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Tindak pidana atau kejahatan mayantara adalah sisi buruk yang amat berpengaruh terhadap kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan teknologi informasi yang tanpa batas. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkannya sebagai cyber crime di bidang kesusilaan atau secara sederhana diistilahkan dengan cyber sex.⁶

⁶ Prambudi Adi Negroho and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum*

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) persoalan prostitusi tidak diatur secara spesifik. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pelaku atau pekerja seks komersial (PSK) maupun penggunaannya. KUHP hanya mengatur penyedia jasa atau yang biasa disebut mucikari, sebagaimana diatur dalam Pasal 296, menyatakan bahwa “Barang siapa yang mata pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabuldengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” jo Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Dan Pornoaksi yang menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Cyber prostitution (prostitusi dunia maya) merupakan salah satu bentuk dari cyber crime yang dalam ketentuan Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah “Perbuatan

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Perbuatan mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang- undangan nasional namun nyatanya cyber crime merupakan kejahatan yang bersifat transional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan. Prostitusi cyber memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter cyber liberty (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh paranetter di berbagai negara. Hal ini sesuai dengan karakter kejahatan transnasional yang melintasi batas negara/

Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, Prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam ayat Al- Quran

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS Al-Isra’ 17 : 32).⁷

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Diakses pada tanggal 12 April 2021)

Saat ini ada begitu banyak aplikasi berbasis dating chat di Indonesia, di antara lain: Tinder, Tan tan, Twitter, Instagram, Facebook, Mi Chat, dan sebagainya. Di antara beberapa aplikasi tersebut, dan yang paling marak terdapat di gunakan untuk melakukan kejahatan prostitusi online adalah Mi Chat. Sehingga penulis memilih Mi Chat untuk menjadi objek dalam penelitian.

Diketahui saat ini Menkominfo telah mengeluarkan keputusan atau meminta aplikasi Mi Chat di takedown di Negara Indonesia. Menimbang bahwasanya bukan hanya kalangan remaja yang menggunakan aplikasi Mi Chat, melainkan anak di bawah umur pun telah terjerumus ke dalam aplikasi dating tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, dan menurut penulis memang sudah sewajarnya aplikasi Mi Chat di takedown di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan penulis pada aplikasi Mi chat, Mi Chat merupakan sebuah aplikasi yang terlebih dahulu harus di download pada app store atau play store handphone. Mi Chat hampir sama dengan aplikasi – aplikasi lain, seperti whats App dan Line yang kegunaannya yaitu menyediakan ruang obrolan untuk berinteraksi dengan orang baru tanpa harus bertemu langsung. Aplikasi Mi Chat telah menggait banyak peminat khususnya dikalangan remaja ke atas. didalam aplikasi Mi Chat, kita juga bisa dapat mengenal orang baru baik dari luar kota, maupun dalam wilayah kita sendiri. Aplikasi Mi Chat juga sudah mempunyai banyak pengguna atau peminat. Sampai

akhirnya aplikasi Mi Chat yang awalnya mempunyai kegunaan hanya untuk mendapatkan teman baru, kini beralih disalah gunakan dalam ingin mendapatkan keuntungan. Yaitu dengan cara baik wanita maupun pria menawarkan dirinya untuk menjadi pemuas nafsu seseorang dengan membutuhkan imbalan berupa uang. Dan dalam hasil pengamatan peneliti, pengguna akun Mi Chat lebih dominan pada wanita atau dengan secara terbuka memulai suatu obrolan dengan unsur ajakan. Hingga terjadinya sebuah “Prostitusi Online” yang berjalan hingga sekarang.

Mendasari hal tersebut, maka dari itu penulis ingin melakukan sebuah tinjauan terhadap kejahatan prostitusi melalui media sosial terutama pada aplikasi Mi Chat, agar kita mengetahui bagaimana solusi efektif dalam meminimalisirkan, menanggulangi dan memberantas tindakan praktik prostitusi online, terciptanya kesejahteraan hidup, masyarakat hidup dengan rasa aman, damai, sehat, dan mendapatkan sebuah pekerjaan halal yang memberikan keuntungan bagi pribadi sendiri tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain atau efek negatif dalam kehidupan. Menjadi manusia yang berkualitas, berkepribadian baik, dan mampu menjaga nama baik keluarga, bangsa dan Negara. Maka, penulis mengangkat sebuah judul penelitian, yaitu **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Media Sosial” (Studi Kasus Aplikasi Mi Chat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat menarik rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan prostitusi online melalui aplikasi MiChat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kejahatan prostitusi online melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan prostitusionline.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dibidang hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁸

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

⁸ Topo Santoso, 2001, *kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, Hal. 9

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁹

Wood Noach berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalam reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁰

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :

1. Proses pembuatan hukum Pidana dan acara Pidana (*making laws*). Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana yaitu:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relatifitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan dan
 - e. Statistik kejahatan

⁹ Ibid. hal.11

¹⁰ W.M.E. NOACH, 1992, *krimonolgi suatu pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal. 7

2. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Yang dibahas dalam etiologi Kriminal (*breaking of laws*) adalah:
 - a. Aliran – aliran (*mazhab*) kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap ‘calon’ pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam bagian ke tiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) antara lain:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upayapenanggulangan/pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif

3. Objek kriminologi

Jadi, cara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

a. Kejahatan

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat bahwa kejahatan di definisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

b. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan

penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku

Kejahatan tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian- kajian kriminologi.¹¹

4. Pembagian Kriminologi

Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.¹²

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang

¹¹ <http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, Diakses tanggal 14 mei
¹² Andika Dwiyadi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Melalui Media Elektronik, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.

2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
5. Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.¹³

b. Kriminologi praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah:

1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

¹³ Muh. Sahiri, Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor Di Kota Makassar, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.

Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainnya.

2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaikbaiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat dalam melakukan kejahatannya.
3. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan.¹⁴

B. Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis. Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.¹⁵

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ninik Widiyani dan Ylius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan

Pengertian kejahatan secara yuridis menurut R.Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan ditinjau dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹⁶ Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan merupakan suatu Universal Phenomena, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu. Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa (*misddrijven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.¹⁷

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi

Pencegahannya, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hal24.

¹⁶ Ridwan & Ediwarman, Azas – Azas Kriminologi, USU PRESS, Medan:1994 ,hal 45
¹⁷ Adami Chazami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada. Medan:2000,

sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.¹⁸

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.¹⁹

Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai berikut: Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²⁰

¹⁸ Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Kriminologi, (Bandung:Tarsito 1984) hal 45
¹⁹ Bawengan, G.W. 1974. Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil. Jakarta : Pradnya Paramita.
²⁰ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Op.Cit.*

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, menurut penulis bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu kejahatan diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak kejahatan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

C. Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas (merupakan aktifitas seksual yang dilakukan dengan banyak atau lebih dari satu pasangan yang telah dikenal ataupun baru dikenal) dan ketidakacuhan emosional. Pelacuran atau prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau hubungan seks, untuk mendapatkan uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).

Di Indonesia pelacur sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum. Pekerjaan melacur sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemasa. Resiko yang dipaparkan pelacuran antara lain adalah keresahan masyarakat dan penyebaran penyakit menular seksual, seperti AIDS yang merupakan resiko umum seks bebas tanpa pengaman seperti kondom.²¹

2. Faktor Terjadinya Prostitusi

Kartini menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:

- a. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks.

²¹ <http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptumpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii.pdf>
(diakses pada tanggal 19 April 2021)

- c. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat.
- d. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligensi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualitas pun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di segala bidang.
- e. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri.²²

Saptari mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendorong seseorang untuk masuk dalam dunia pelacuran, yaitu:

- a. Keadaan ekonomi atau kondisi kemiskinan.
- b. Karena sistem paksaan dan kekerasan.²³

Beberapa faktor penyebab terjadinya prostitusi melalui media online. Pertama, lemahnya tingkat keimanan. Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama yang

²² http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf
(diakses pada tanggal 12 april 2021)

²³ Ibid.

memperbolehkan pelacuran. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini.²⁴

Kedua, kemiskinan. Kemiskinan memaksa banyak orang menjual moralnya. Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga ke negara lain. Di sisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang” pekerja alternatif” untuk menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Ketiga, keinginan cepat kaya (materialistic). Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi. Aktivitas ini sudah masuk lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini karena keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.

Keempat, faktor budaya. Budaya cyberporn di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa rasa malu dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif tertentu. Situs prostitusi online menjadi media bisnis yang memberikan

²⁴ Sitompul, Asril, Hukum Internet Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.Hlm. 22

keuntungan lebih besar dibandingkan bentuk prostitusi pada umumnya.

Kelima, lemahnya penegakan hukum dalam mengawasi beredarnya cyberporn. Kegiatan prostitusi dan pornografi online yang selalu ada dan berkembang meskipun terus diberantas. Untuk itu, dituntut ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan “shock therapy” pada pemuat situs porno.

Dari sekian banyak faktor seseorang terjun dalam dunia prostitusi, penulis berpendapat faktor ekonomi sering dijadikan alasan yang utama. Bagaimanapun faktor dan akibat dari prostitusi, yang pasti pekerjaan sebagai pelakunya tidak akan mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat apalagi di sisi Tuhan.²⁵

D. Pengertian Media Elektronik

Menurut wikipedia media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio,

²⁵ Abdi, Yuyung. Nilai Kemahalan dalam Dunia Prostitusi. Artikel dimuat di halaman Opini Jawa Pos, edisi 09 Januari 2019. Hlm. 44

presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Media elektronik berkembang seiring perkembangan dari teknologi dan informasi. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik telah mengalami perkembangan, hal tersebut didukung pula dengan perangkat dari media elektronik itu sendiri dengan munculnya radio, televisi dan internet. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai macam media elektronik yang semakin tinggi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Perkembangannya melalui media online internet.

Secara umum media elektronik adalah media audio visual, dimana media tersebut pengembangan dari dampak teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Sehingga informasi pun akan kebutuhan pesan dapat diterima dengan jelas, cepat dan akurat. Acara yang disiarkan oleh media elektronik tidak lagi direkam, melainkan banyak yang disiarkan secara langsung.

Media elektronik berfungsi dalam menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik melalui transaksi elektronik.

Transaksi elektronik

dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang

dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

E. Pengertian kejahatan Siber (*Cybercrime*)

Kejahatan Siber (*Cybercrime*) merupakan masalah seluruh dunia. Hal ini sebagaimana ditulis Alex Kigerl, “Cyber crime is a worldwide problem, with a global reach. Cyber crimes do not respect national boundaries, and so can be sent to and from anywhere in the world. Many reports, mostly by cyber security firms, regularly release information ranking the different nations in terms of top cyber crime output, broken down into varying cyber crime types”.²⁶In addition, the Internet extends the reach of criminals to a global level. In cyberspace, as Internet World State shows, approximately 2.5 billion people use the Internet from all of the world's regions.²⁷

Kejahatan Siber (*Cybercrime*) merupakan kejahatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang, maka perbuatan tersebut pasti merupakan perbuatan yang anti-sosial. Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia siber (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional. Misalnya kejahatan dalam atau melalui internet.²⁸ Kejahatan yang terjadi di dunia siber dengan menjadikan komputer sebagai sasaran

²⁶ Alex Kigerl, *Cyber Crime Nation Typologies: K-Means Clustering of Countries Based on Cyber Crime Rates*, International Journal of Cyber Criminology, Vol 10 Issue 2 July – December 2016, hlm.147

²⁷ Suhail Almerdar, *The Criminalisation of Identity Theft under the Saudi Anti-Cybercrime Law 2007*, Journal of International Commercial Law and Technology Vol.9, No.2 (2014), hlm. 80

²⁸ Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Aditya Bakti. hlm. 32

atau komputer sebagai alat melakukan kejahatan lazim dinamakan *computer-related crime*. Istilah ini seringkali digunakan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun PBB kadangkala juga menggunakan istilah *cybercrime* untuk menyebut kejahatan yang terjadi di dunia siber.

Sejak adanya *Convention on Cybercrime* tahun 2001, istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer sering disebut *cybercrime*.²⁹ Terjadinya kejahatan, termasuk *cybercrime* tidak lepas dari proses sosial-ekonomi yang tengah berlangsung dimasyarakat, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan.³⁰ Kejahatan tersebut kadangkala terjadi karena adanya kepentingan politik. Bahkan menurut George B. Vold dan Thomas J. Bernard, “*a great deal of criminal behavior result from the conflict among groups struggling over control of power in the political organization of the state*”. Banyak tingkah laku jahat justru disebabkan oleh konflik antar kelompok yang berjuang di atas kendali kekuasaan dalam organisasi politim di suatu negara.³¹ Karena itulah, dalam perspektif kriminologi, kejahatan merupakan fenomenasosial.

Secara terminologis, tindak pidana siber dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah

²⁹ Widodo, 2006, *Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, hlm.12

³⁰ Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Bandung: Alumni. hlm.3

³¹ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Siber*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

yaitu, *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.

Menurut Barda Nawawi Arief,³² Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun konvensi internasional tahun 2001 menggunakan istilah *cybercrime*. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *cybercrime*.

Istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut cyber crime ternyata juga bermacam-macam. Mardjono Reksodi putro menggunakan istilah “kejahatan komputer” dan “penyalahgunaan komputer” untuk menyebut kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Pengertian tersebut mengarah pada crime toward computers, yaitu suatu kejahatan yang mengarah pada komputer. Sedangkan J. Sudama Sastraandja menyebut kejahatan tersebut dengan istilah *computerabuse*, *computercrime*, *computer assisted crime*, *computer fraud*, *computer-relatedcrime*.³³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian cyber crime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

³² Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidna*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

³³ Widodo, 2013, *Op Cit.* hlm. 5-6

perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara materiel dan melawan hukum secara formel.

Terlepas dari perbedaan istilah di atas, secara kontekstual, hukum yang mengatur *cybercrime* lazim disebut *cybercrimelaw*. Sedangkan yang mengatur semua aktivitas di dunia siber lazim disebut *cyberlaw*. Karena itu, ditinjau dari ruang lingkup, *cybercrimelaw* merupakan bagian *cyberlaw*, karena *cyberlaw* mencakup semua aspek hukum di dunia siber, baik dalam hukum privat maupun hukum publik. Dengan demikian, *cybercrime law* adalah ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang aspek hukum pidana dalam aktivitas dunia siber (*cyberspace*).

Selain itu, penulis mengemukakan bahwa pengertian *cybercrime* dengan *internetcrime* tidak sama. Namun pengertian *cybercrime* dengan *computer-related crime* adalah sama. Kalau dalam *cybercrime*, kejahatan dapat dilakukan baik menggunakan internet atau tidak. Dalam *cybercrime*, kejahatan dapat dilakukan dengan cara menggunakan komputer yang tidak terkoneksi dengan sistem internet (*offline*), misalnya seorang yang menggandakan film DVD secara ilegal tidak harus menggunakan internet, tetapi cukup menggunakan data yang sudah ada pada *file* atau *folder* di komputer kemudian di kopi pada kepingan DVD. Sedangkan pengertian “kejahatan di internet”, semua kejahatan tersebut dilakukan dalam kondisi komputer terkoneksi dalam sistem internet (*online*). Namun demikian,

cybercrime dengan kejahatan di internet sama-sama menggunakan komputer sebagai basis kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kejahatan di Internet (*Internet Crime*) selalu merupakan *cybercrime*, sedangkan *cybercrime* tidak selalu terjadi di dalam atau menggunakan internet.

F. Aplikasi Mi Chat

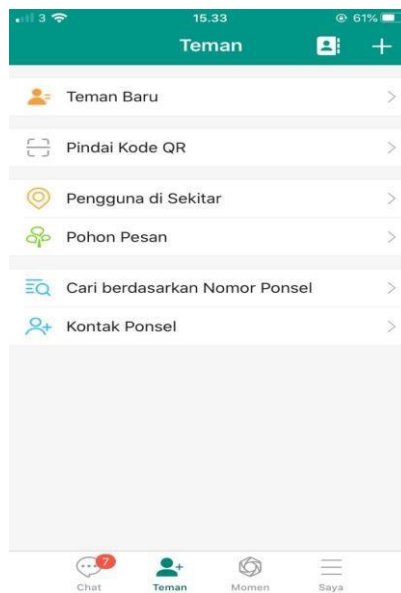
Ditelusuri dari laman aplikasi tersebut di Google Play Store, MiChat dideskripsikan sebagai aplikasi pesan instan gratis yang bikin penggunanya bisa bertemu teman baru, termasuk di lokasi sekitar pengguna berada. Ditambahkan pula MiChat dilafalkan sebagai my-chat (dalam bahasa Inggris), atau kira-kira mai-cet di lidah Indonesia.

Seperti aplikasi pesan instan populer WhatsApp, setelah diinstal MiChat akan mendeteksi kontak yang tersimpan di ponsel pengguna, yang mana kontak-kontak tersebut kemudian bisa ditambahkan ke daftar teman. Selain itu ada pula fitur penambah orang asing untuk jadi teman baru. Kemampuan tersebut dapat dibilang serupa dengan yang dimiliki oleh layanan chat atau semacam aplikasi Tinder. Aplikasi ini dilengkapi pula dengan fitur chat baik secara pribadi maupun grup, dan berbagi foto. Pada dasarnya tak beda jauh dengan layanan pesan instan yang populer saat ini. Pengembang MiChat, MICHAT PTE. LIMITED yang terdata berbasis di Singapura, pun menyebut bahwa aplikasi ini juga dimaksudkan demi memudahkan penggunanya untuk

bisa terus berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Sama seperti layanan WhatsApp, Line, dan lainnya.

Jika kemudian MiChat kedapatan dipakai secara negatif, hal itu tentu bisa terjadi di aplikasi lain. Tapi patut pula diingat bahwa MiChat sudah beberapa kali dikaitkan dengan indikasi prostitusi online.³⁴

Berikut gambaran platform aplikasi Mi Chat. Gambar 1. Platform aplikasi Mi Chat,



Gambaran dalam aplikasi Mi Chat

³⁴ <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4582181/dikaitkan-dengan-prostitusi-online-apa-itu-michat>(diakses pada tanggal 20 april 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artia nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*low in action*). Dalam penelitian hukum ini, data yang diambil berasal dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian melalui aplikasi *Mi Chat* dan Polda Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu sesuatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Adapun sumbernya ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari narasumber yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data yang langsung dari sumber aslinya yaitu di aplikasi *Mi Chat* dan Polda Sulawesi Selatan, termasuk apa yang telah didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi. Data yang bersumber dari keputusan berupa literatur-literatur hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode yakni pengumpulan data primer dan sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Penelitian Lapangan

Pada penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di lokasi dengan mengadakan proses wawancara secara langsung pada Informan terkait guna mendapatkan data dan memperlancar jalannya penelitian. Oleh karena itu penulis menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

2. Penelitian Kepustakaan

Pada penelitian ini, penulis mencari bahan informasi yang bersumber dari literatur hukum dan perundang-undangan sebagai sumber teori.

E. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder maka penulis menganalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan serta menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian dan akan penulis rampungkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Penggunaan metode kualitatif tidak semata-mata hanya bertujuan mengungkapkan kebenarannya saja, tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat

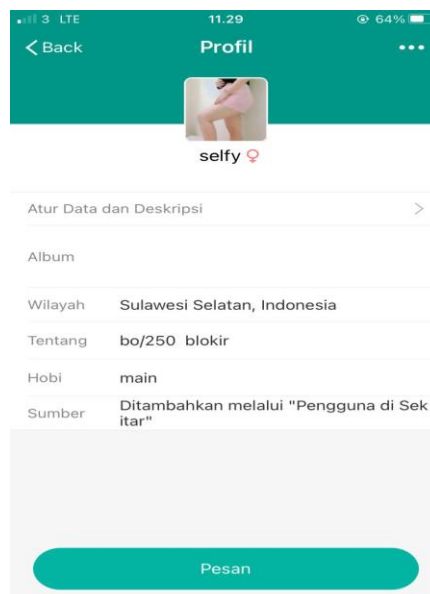
Dewasa ini perkembangan zaman diikuti pula dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif terhadap masyarakat melainkan mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang dimaksud adalah penyalahgunaan terhadap berbagai layanan aplikasi yang disediakan oleh layanan distribusi digital yang dioeparsikan dan dikembangkan oleh google.

Berbagai aplikasi tersebut diantaranya adalah facebook, instagram, line, whats app, telegram dan michat. Kaitan dengan aplikasi tersebut, sebagaimana objek penelitian ini yang memfokuskan penlitit untuk mengkaji khusus pada aplikasi michat. Aplikasi Mi Chat merupakan sebuah aplikasi yang pertama kali rilis di Indonesia pada tahun 2018 tepatnya di bulan April. Aplikasi ini sama dengan konsep aplikasi *chatting* lainnya, yaitu digunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Aplikasi ini dapat di unduh dari *play store* atau *app store* pada telepon genggam pribadi. Semenjak kemunculannya, aplikasi Mi Chat banyak menarik pengguna khususnya dari usia kalangan remaja hingga dewasa.

Aplikasi ini, memungkinkan pengguna untuk tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang sekitar, melainkan dapat pula menjadi media komunikasi dan interaksi dengan orang baru. Seiring perkembangan aplikasi Mi Chat, banyak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi ini, salah satu penyalahgunaan yang dilakukan pengguna menjadikan aplikasi Mi Chat sebagai media transaksi prostitusi secara online.

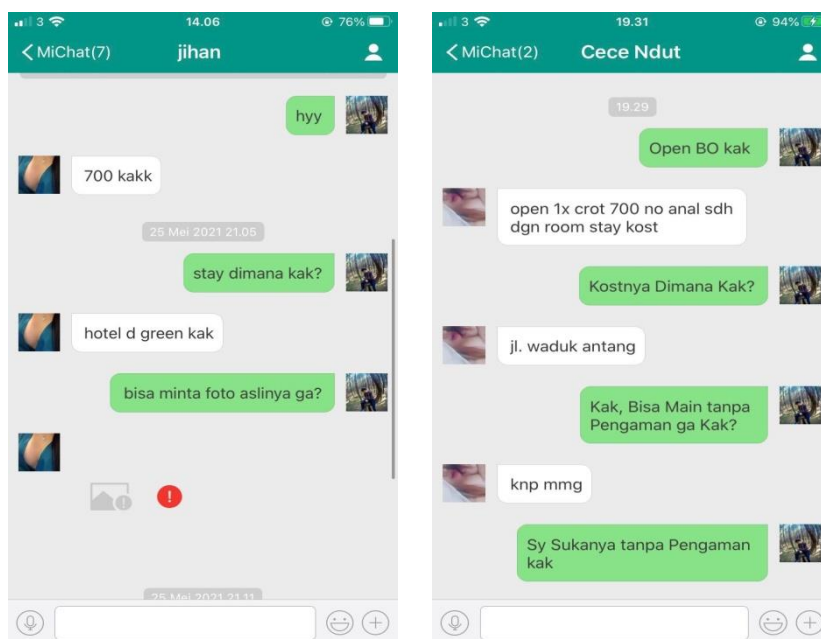
Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa pengguna aplikasi michat, khususnya para akun perempuan tampilan statusnya dituliskan langsung “open BO”. open BO menurut referensi bahwa dimaknai sebagai open booking yang berarti bisa dipesan untuk transaksi seks. Bisa juga disebut sebagai tindakan seseorang yang menawarkan dirinya melalui media sosial untuk berhubungan badan.

Berikut tampilan status pengguna michat dengan status open BO



Gambar 2 status pengguna aplikasi michat

Terhadap status tersebut bagi pengguna aplikasi mi chat laki-laki untuk tentunya membuka percakapan dengan pengguna aplikasi michat tersebut. Sebagaimana penelitian yang dilakukan bahwa peneliti menggunakan akun laki-laki yang melakukan komunikasi dengan pengguna aplikasi perempuan jaringan status open BO.



Gambar 3 komunikasi sesama pengguna aplikasi michat

Mendasari dari gambar 2 dan gambar 3 bahwa aplikasi michat rentan digunakan sebagai aplikasi prostitusi online karena pengguna aplikasi perempuan secara terang-terangan menawarkan diri dengan status open BO dan ketika dilakukan komunikasi bahwa pengguna menyampaikan “open 1x crot 700 no anal sudah dengan room stay kost”. Jika dipahami dari gaya bahasa yang disampaikan dapat dimaknai bahwa dalam hal tawar menawar prostitusi secara online tersebut dimaksudkan satu kali berhubungan harganya Rp. 700.000

Setelah komunikasi antara penyedia layanan jasa prostitusi dan konsumen jasa prostitusi terjadi kesepakatan selanjutnya konsumen tersebut mendatangi lokasi penyedia jasa tersebut melakukan prakteknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Prostitusi Online:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian pada salah satu penyedia layanan jasa dengan status Jihan yang didatangi peneliti langsung ke salah satu hotel di Kota Makassar yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa:

Saya melakukan pekerjaan ini sudah kurang lebih 3 tahun, hal ini didasari karena Jihan harus membiayai keluarga dan juga 1 anak. Karena saya adalah seorang janda sekaligus tulang punggung untuk keluarga. suami sudah tidak menafkahi lagi setelah bercerai. tarif yang saya berikan patokan harga kepada pelanggan mulai berkisar Rp. 500.000 sampai dengan harga Rp. 1.000.000. saya biasanya melayani jumlah pelanggan maksimal 3 orang. Awal mula lakukan prostitusi, teman-teman yang bantu saya mencarikan pelanggan, tetapi setelah kenal aplikasi michat, saya sudah mulai mencari pelanggan sendiri. Anggota keluarga pun tidak ada yang tahu menahu kalau saya

melakukan pekerjaan ini, setuju mereka saya bekerja di sebuah toko.

2. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup.

Seperti ada pula tambahan hasil wawancara peneliti pada pengguna aplikasi michat yang bernama profil "Cece Ndut".yang didatangi peneliti langsung ke salah satu rumah Kost di Kota Makassar. Pengguna aplikasi yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa:

Saya sudah bekerja dalam dunia prostitusi selama 2 tahun, umur saya sekarang sudah 22 tahun. Saya seorang mahasiswi disalah satu Universitas di Kota Makassar. Saya anak bungsu dari 2 bersaudara. Di Kota Makassar saya tinggal sendirian dan menyewa kost-kost an. karena saya adalah perantau. Saya melakukan pekerjaan ini karena saya ingin memenuhi gaya hidup. sekalian untuk tambah – tambah membayar sewa

bulanan kost. saya masih berstatus single/belum menikah. Saya memberikan tarif harga ke konsumen mulai dari Rp.800.000 sampai dengan Rp.1.000.000. orang tua dan keluarga juga tidak ada yang tahu kalau saya melakukan pekerjaan sampingan seperti ini selain menjadi mahasiswi. Saya menerima pelanggan maksimal sebanyak 2 orang dalam sehari. Itupun, saya anggap penghasilan dari kerja seperti ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Mengenai aplikasi michat, saya mengenal aplikasi ini dari circle pertemanan saya di kampus, karena ada beberapa teman saya yang menggunakan aplikasi ini. Awalnya pun saya hanya mencoba-coba mendownload aplikasi ini untuk mencari teman chatting. Sampai akhirnya ada salah satu konsumen yang menawarkan saya untuk menjadi pemuas nafsunya dengan bayaran yang cukup tinggi dan kebetulan saat itu keadaan ekonomi saya tidak mendukung. Jadi saya menerima ajakan yang di berikan oleh pelanggan, akhirnya saya memilih untuk terus menjalani pekerjaan ini, karena pekerjaan ini dapat menghasilkan uang dengan yang lumayan cukup memenuhi kebutuhan gaya hidup saya dengan cepat.

Dari hasil pengamatan peneliti setelah melakukan wawancara kepada salah satu pengguna sekaligus penyedia layanan jasa, faktor yang menyebabkan Cece melakukan pekerjaan ini karena faktor lingkungan gaya hidup. selain untuk memenuhi gaya hidup, penghasilannya bisa digunakan untuk menambah uang sewa kostnya perbulan. Dia mengenal aplikasi michat ini melalui teman-temannya, yang awalnya hanya sebatas untuk mencari teman chatting, tapi sampai akhirnya ia menerima tawaran seseorang untuk menjadi pemberi layanan jasa pemuas nafsu dengan bayaran yang cukup tinggi dan dari situlah awal Cece meneruskan pekerjaannya sebagai PSK sampai sekarang. Dan menurut hasil penelitian saya, cece memakai aplikasi Michat sebagai transaksi prostitusi secara online karena di aplikasi mi

chat lebih mudah mendapatkan konsumen, cukup hanya dengan komunikasi bertukar pesan di aplikasi whatsapp dan menyepakati harga deal yang dilakukan kedua belah pihak lalu akhirnya konsumen datang ke tempat sang pengguna aplikasi.

3. Faktor Rendahnya Pendidikan

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan.

4. Faktor Proteksi

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Terjadinya prostitusi online yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online ini.

5. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan didunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan prostitusi biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan – kalangan berpendidikan tinggi, namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat penulis menyimpulkan bahwa bahwa praktek prostitusi online melalui aplikasi mi chat di Kota Makassar sering terjadi yang dilakukan di Hotel-hotel atau di Kost-Kost di wilayah Kota Makassar. Hal ini didasarkan pada faktor aplikasi mi chat yang mudah digunakan dan diakses.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Permasalahan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Mi Chat

Indonesia sebagai Negara hukum tentunya dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara mendasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Begitu halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polda sulawesi dalam penanagana tindak pidana siber.

Tindak Pidana Siber merupakan Tindak Pidana Khusus ditangani oleh Subdit V Tindak Pidana Cyber Crime Polda Sulawesi Selatan. Pada bagian tersebut sebagaimana penelitian dilakukan bahwa khusus tindak pidana prostitusi online bahwa belum ada satupun kasus yang ditangani. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh AKP Abdul Kadir Tuhulele bahwa kasus Prostitusi Online melalui aplikasi michat belum ada satupun kasus yang ditangani dari tahun 2018-2020. Namun, peneliti menemukan bahwa penanganan kasus tersebut dtangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sulawesi Selatan.

Adapun data kasus prostitusi online melalui aplikasi michat sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Kasus Prostitusi Online di Polda Sulawesi Selatan

Jenis Tindak Pidana	TAHUN		
	2019	2020	2021
Kasus Prostitusi Online Melalui Mi Chat	1	NIHIL	1
Jumlah Kasus	1	NIHIL	1

Dari tabel tersebut Nampak bahwa penanganan kasus tindak pidana prostitusi online melalui aplikasi mi chat masih sangat langka ditangani oleh Penegak hukum. Menurut BRIPDA Shinta Audina mengatakan bahwa hasil data kasus prostitusi pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dengan jumlah 2 tersangka namun kasus di tahun 2019 belum selesai sampai sekarang karena pelapor tidak melanjutkan laporan yang di ajukan. Pada tahun 2020 kasus prostitusi

tidak ada atau NIHIL. Dan terakhir di tahun 2021, terdapat 1 kasus dengan jumlah tersangka 4 orang dan telah selesai (P21) dan rata-rata perempuan yang bekerja di dunia prostitusi berusia 16-30 tahun. Selanjutnya dikatakan bahwa kurangnya kasus yang ditangani disebabkan kurangnya masyarakat yang tidak mau melapor dan penegak hukum masih kesulitan dalam menangani kasus tersebut.

Pernyataan tersebut sangat berbanding terbalik dengan fakta dilapangan, bahwa saat ini sangat marak praktek prostitusi online yang terjadi khususnya di Kota Makassar. Menurut Narasumber; Safira³⁵ mengatakan bahwa kasus prostitusi online memang banyak terjadi di Kota Makassar, sehingga perlu penanganan serius oleh penegak hukum, seperti edukasi kepada masyarakat-masyarakat dalam tentang kasus prostitusi online.

Selanjutnya Menurut Narasumber, Fajrunnisa³⁶ mengatakan bahwa prostitusi online adalah sebuah tindak pidana yang melanggar norma agama dan kesusilaan, upaya dalam menanggulangi prostitusi agar tidak semakin meningkat yaitu, pihak-pihak para penegak hukum dalam menanggulangi prostitusi, contohnya dari pihak penyidik kepolisian agar lebih tegas dalam menanggulangi prostitusi online, kalau perlu di adakan peraturan hukum dalam undang-undang yang memang mengarah langsung pada kasus prostitusi, jadi ketika

³⁵ Safira, Warga Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang pada tanggal 2 september 2021 pukul 10.00

³⁶ Fajrunnisa, Warga Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini pada tanggal 2 september 2021 pukul 09.00

prostitusi sudah berkembang lebih banyak, dapat dikenakan sanksi atau hukuman bagi pelaku sebagai efek jera”.

Menurut hasil wawancara tersebut, menurut penulis bahwa seiring berkembangnya teknologi, prostitusi juga semakin meningkat, Karena sudah ada aplikasi yang memudahkan pekerja seks komersial mendapatkan konsumen. Maka dari itu prostitusi harus di tangani lebih serius oleh pihak penegak hukum. agar masyarakat tidak merasa resah akan tindak kejahatan prostitusi ini dan harus adanya edukasi kepada para masyarakat-masyarakat dalam menyikapi tentang prostitusi online.

Kaitannya dengan proses pengungkapan tindak pidana siber prostitusi online melalui aplikasi mi chat merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Rumusan pasal tersebut menurut penulis sangat tepat dikenakan pada pengguna aplikasi michat untuk kepentingan prostitusi online. Hal ini sebagaimana nampak pada gambar 1 yang mana pengguna

dalam statusnya menuliskan “Open BO”. Artinya pengguna dengan sengaja mengakses dokumen elektronik yang dapat diakses oleh orang lain. Kasus tersebut merupakan tindak pidana umum, yang yang tentunya diperlukan peran penegak hukum untuk mengungkapnya. Sehingga menurut penulis dengan data kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Polda yang masih minim dapat ditegaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Sulsel belum maksimal.

Menurut AKP Abdul Kadir bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik terkendala pada aturan yang belum memadai dan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam hal mengungkap kasus prostitusi online. AKP Abdul Kadir mengatakan bahwa kepolisian sudah sering melakukan razia ke hotel-hotel ataupun kos-kos yang di Kota Makassar, namun para wanita yang berhasil di razia tidak ada satupun yang mengaku menggunakan aplikasi mi chat untuk melakukan prostitusi online. Selanjutnya dikatakan pula bahwa:

Walaupun upaya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online belum maksimal namun kepolisian juga dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan bersama-sama dengan jajaran kepolisian baik ditingkat Polres, Polsek yang bekerja sama dengan masyarakat melakukan juga Upaya Preventif atau pencegahan. Upaya pencegahan yang dimaksud adalah memberikan sosialisasi atau edukasi kepada pengguna media sosial atau aplikasi mi chat untuk tidak menyalahgunakan karena penyalahgunaan aplikasi mi chat

tersebut dalam hal ini, praktek prostitusi online merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasal Tindak Pidana atau Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mendasari uraian tersebut, menurut penulis bahwa kepolisian terkesan belum menjadi prioritas dalam menanggulangi praktek prostitusi online melalui aplikasi whatsapp. Hal ini sebagaimana data tabel dan upaya yang dilakukan tidak sebanding dengan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan sehingga menurut penulis hal ini menjadi perhatian bagi penegak hukum guna lebih serius lagi mengungkap kasus tindak pidana siber khususnya praktek prostitusi online yang dianggap merusak masyarakat.

Dalam hal menangani kasus tersebut, pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini Unit PPA Polda Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangannya. Hal ini sebagaimana wawancara dengan BRIPDA Sinta Audina mengatakan bahwa Kepolisian telah melakukan upaya represif dan preventif.

Adapun upaya yang telah dilakukan adalah:

a. Upaya Preventif

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi *online* adalah sebagai berikut:

- Pihak Polda Sulawesi Selatan melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan

yang dianggap rawan akan kejahatan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui elektronik atau *online*.

- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang telah dicurigai sebelumnya.

Menurut penulis upaya preventif yang telah dilakukan telah dilakukan oleh pihak penegak hukum belum sepenuhnya maksimal memberikan hasil, sehingga perlu di tingkatkan dan perlu upaya preventif yang lebih terukur sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online melalui aplikasi mi chat. Selain itu bahwa praktek prostitusi online melalui aplikasi mi chat dapat dicegah dengan adanya menggali akar permasalahan sebagaimana dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat.

b. Upaya Represif

Upaya Represif yaitu upaya yang dilakukan setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam bentuk memeriksa seorang atau orang-orang yang disangka melakukan perbuatan itu. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut:

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mendasari upaya represif yang telah dilakukan dengan mengkaitkan data kasus yang telah ditangani oleh pihak kepolisian daerah Sulawesi selatan menurut penulis belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini tentunya diperkukan penananganan serius dengan penegakan hukum yang tidak hanya pada kepastian hukum, namun juga memperhatikan aspek keadilan dan kamanfaatan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mendasari pembahasan bahwa kesimpulan yang ditarik sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat di Kota Makassar yakni didasarkan pada faktor aplikasi mi chat yang mudah digunakan dan diakses. Selain itu bahwa para pengguna aplikasi mi chat untuk prostitusi online karena untuk menutupi kehidupan ekonomi dan untuk membiayai gaya hidupnya.
2. Upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi permasalahan prostitusi online melalui aplikasi Mi Chat yaitu upaya preventif yakni melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi; melakukan Kerjasama Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi. Upaya Represif bahwa Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis akan memberikan beberapa saran untuk mengurangi terjadinya kejahatan prostitusi, yaitu:

1. pihak penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani tindak prostitusi. Dan adanya aturan yang tegas dan fokus terkait prostitusi online.
2. Pemerintah sebaiknya menutup aplikasi tertentu yang penggunaanya rata-rata menyalahgunakan fungsi aplikasi tersebut, contohnya pada aplikasi mi chat. Agar berkurangnya media transaksi layanan jasa prostitusi online.
3. Adanya edukasi pada masyarakat-masyarakat mengenai kasus prostitusi, khususnya dikalangan anak – anak yang masih sekolah, dari yang berusia remaja hingga dewasa.
4. Masyarakat ikut serta dalam hal melaporkan ke kepolisian jika terdapat disekitar wilayah tersebut adanya transaksi prostitusi online.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemahan

Kementrian Agama RI (Diakses pada tanggal 12 April 2021)

Buku:

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Adami Chazami, (2000). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Medan: Raja Grafindo Persada.

Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT Aditya Bakti Barda Nawawi Arief (2006). *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidna*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bawengan, G.W. (1974). *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil*. Jakarta: Pradnya. Paramita.

C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.

Freddy Haris (2003) *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*. Universitas Indonesia.

Kartini, Kartono. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Mulyana W. Kusumah, 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Bandung: Alumni.

Ninik Widayanti, Y.W. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara

Ridwan., & Ediwarman. (1994). *Azas – Azas Kriminologi*. Medan: USU PRESS.

Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, (1984). *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito).
Sitompul, Asril. (2004). *Hukum Internet Pengenalan mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Topo, Santoso. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

W.M.E. NOACH. (1992). *Krimonolgi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Widodo, 2006, *Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan yang Berhubungan dengan Komputer di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Siber*, Yogyakarta: AswajaPressindo.

Jurnal Ilmiah:

Alex Kigerl, *Cyber Crime Nation Typologies: K-Means Clustering of Countries Based on Cyber Crime Rates*, International Journal of Cyber Criminology, Vol 10 Issue 2 July – December 2016.

Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi Melalui Media Elektronik*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Abdul Malik. *Jurnal Lontar*, Vol. 7 (8). *Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh*. (2019).

Muh. Sahiri, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor Di Kota Makassar*, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012.

Negoro, Prambudi Adi, and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 3, no. 1 (2014): 68-79.

Setiawan, Daryanto. "Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62-72.

Suhail Almerdar, *The Criminalisation of Identity Theft under the Saudi Anti-Cybercrime Law 2007*, Journal of International Commercial Law and Technology Vol.9, No.2 (2014),

Rujukan Lain:

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.p](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1904/5/128600063_file5.pdf)

df diakses pada tanggal 12 april 2021

<http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptummpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii.pdf>(diakses pada tanggal 19 April 2021)

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-4582181/dikaitkan-dengan-prostitusi-online-apa-itu-michat>(diakses pada tanggal 20 april 2021)

<http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, Diakses tanggal 14 Mei

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)